



BUPATI GIANYAR  
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI GIANYAR  
NOMOR 1516/E-15/HK/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK  
PADA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN  
KABUPATEN GIANYAR,

BUPATI GIANYAR,


- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dimana perangkat daerah sebagai penyelenggara pelayanan publik, maka perlu dibentuk Tim Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik dalam rangka mendukung kelancaran dan efektivitas pengelolaan pengaduan pelayanan publik;
- b. bahwa Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

a. mensosialisasikan mekanisme dan prosedur pengelolaan pengaduan;

b. menyediakan formulir pengaduan yang terdiri atas identitas pengadu, uraian keluhan atas pelayanan, tempat dan waktu pengaduan, tanda tangan;

- KETIGA : Mekanisme pengelolaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gianyar  
pada tanggal 10 Desember 2019



Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Bupati Gianyar.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar.
3. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kabupaten Gianyar.
4. Inspektur Kabupaten Gianyar.
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Gianyar.
6. Arsip.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI GIANYAR

NOMOR 1516/E-15/HK/2019

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PENGADUAN PELAYANAN  
PUBLIK PADA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN  
PERTANAHAN KABUPATEN GIANYAR


SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA PENGADUAN PELAYANAN  
PUBLIK PADA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN  
PERTANAHAN  
KABUPATEN GIANYAR

N O	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Pembina	Bupati Gianyar
2.	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan permukiman dan Pertanahan
3.	Sekretaris	Sekretaris pada Dinas Perumahan, Kawasan permukiman dan Pertanahan
4.	Anggota	1. Kabid Perumahan 2. Kasi Perencanaan Perumahan 3. Kasi Pembangunan dan Pemanfaatan Perumahan 4. Kasi Pengendalian Perumahan
5.	Staf Administrasi	1. 1 (satu) orang Analis Perumahan


  
 BUPATI GIANYAR  
 I MADE MAHAYASTRA

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN BUPATI GIANYAR  
 NOMOR 1516/E-15/HK/2019  
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK  
 PADA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN  
 SETDA KABUPATEN GIANYAR

MEKANISME PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK  
 PADA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN  
 KABUPATEN GIANYAR



Keterangan :  
 —————> alur penanganan  
 - - - - -> alur monitoring dan supervisi

BUPATI GIANYAR,  
  
 I MADE MAHAYASTRA